



## PELAKSANAAN SITA JAMINAN TERHADAP NASABAH WANPRESTASI DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) SUKOWATI SRAGEN

Dimas Angga Prabu Saputra<sup>1</sup>, Hanita Mayasari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: [dimasanggaps19@gmail.com](mailto:dimasanggaps19@gmail.com)<sup>1</sup>, [hanitamayasari@gmail.com](mailto:hanitamayasari@gmail.com)<sup>2</sup>

Received 28-05-2024 | Revised form 24-06-2024 | Accepted 14-07-2024

### Abstract

The purpose of this study was to determine the implementation of collateral confiscation against defaulting customers at PT BPRS Sukowati Sragen. The type of research used in this thesis is empirical legal research. The data used are primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews while secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection using interviews and literature studies. The implementation of collateral confiscation against defaulting customers at PT BPRS Sukowati Sragen is to provide leeway to debtors or customers to be able to make payments within a certain time limit. If the customer still does not make payments then the settlement is by deliberation and consensus, namely sending a Warning Letter. three times, Broadly speaking, the provision of Warning Letters is carried out sequentially where the type of Warning Letter I is valid after 1 (one) month after maturity. If in Warning Letter I, the customer does not have the intention to pay off the arrears, it will be upgraded to Warning Letter II until the provision of Warning Letter III. If the warning letter also does not get any response from the debtor or defaulting customer, PT BPRS Sukowati Sragen then submits a request for collateral confiscation to the National Sharia Arbitration Board. After the National Sharia Arbitration Board's decision regarding the confiscation of collateral is issued. Then the PT BPRS Sukowati Sragen submits an application for bail confiscation to the authorized Religious Court where the object of the bail confiscation is located.

**Keywords:** Legal Review, Collateral Confiscation, Default.

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap nasabah wanprestasi di PT. BPRS Sukowati Sragen. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Pelaksanaan sita jaminan terhadap nasabah wanprestasi di PT. BPRS Sukowati Sragen adalah memberikan kelonggaran waktu kepada debitur atau nasabah untuk dapat melakukan pembayaran sampai batas waktu tertentu. Jika nasabah tetap tidak melakukan pembayaran maka penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, yaitu mengirimkan Surat Peringatan. sebanyak tiga kali, Secara garis besar, pemberian Surat Peringatan dilakukan berurutan dimana jenis Surat Peringatan I berlaku setelah 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. Jika dalam Surat Peringatan I, nasabah tidak mempunyai itikad dalam melunasi tunggakan maka akan ditingkatkan ke Surat Peringatan II sampai kepada pemberian Surat Peringatan III. Jika surat peringatan juga tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari debitur atau nasabah

wanprestasi maka selanjutnya pihak PT. BPRS Sukowati Sragen mengajukan permohonan sita jaminan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Setelah keluar putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional mengenai sita jaminan. Kemudian pihak PT. BPRS Sukowati Sragen mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Agama yang berwenang dimana obyek sita jaminan tersebut berada.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum, Sita Jaminan, Wanprestasi.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## A. Pendahuluan.

Dinamika bisnis pada sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan begitu pesat yang diindikasikan dengan munculnya berbagai jenis perbankan di Indonesia dimana salah satunya ialah perbankan syariah (Bank Syariah). Menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan system ganda (*dual banking system*).<sup>1</sup> Artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem “bunga”, juga ada perbankan lain yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Secara ontologi, tujuan pendirian bank-bank syariah baik di Indonesia maupun di seluruh dunia adalah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan – Nya, khususnya memungut riba dalam sistem pinjam-meminjam.<sup>2</sup> Hal ini berbeda dengan fungsi dan tujuan pendirian bank-bank konvensional, Perbankan syariah dapat menawarkan baik jasa-jasa perbankan konvensional maupun jasa *finance company non bank*. Bahkan lebih dari itu, perbankan syariah dapat pula menawarkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh *investment banking*. Dengan kata lain jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank syariah adalah kombinasi jasa-jasa yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company* dan *merchant bank* (lembaga yang memberikan jasa *investment banking*).<sup>3</sup>

Pembiayaan yang dikeluarkan PT. BPRS Sukowati Sragen tidak semuanya dapat

---

<sup>1</sup> Novi Rismawati, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi Jaminan Agunan Pembiayaan Murabahah di BPRS X*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 389

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2002, hlm. 8

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*. Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Volume XIII No. 3, Bandung, 2011, Hlm. 203

berjalan dan berakhir dengan lancar. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pembiayaan disebabkan debitur mengalami gagal bayar, yang disebabkan berkurangnya pendapatan usaha debitur dan bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar.

Salah satu contoh kasus wanprestasi dan sita jaminan nasabah wanprestasi di PT. BPRS Sukowati Sragen yaitu dalam Perjanjian Pembiayaan Multi Jasa Nomor 019/WSS\_WNG/DIR/I-MTJ/2013 atas nama Narwito dan Indah Witdyastuti dengan Jaminan 3 Bidang Tanah dan bangunan (hak tanggungan). Namun dalam Proses pembuatan akad dan pengikatan hak terdapat permasalahan sehingga menimbulkan kendala dalam penyelesaian akad dari pihak PT. BPRS Sukowati Sragen.

Dalam perjanjian tersebut, Narwito dan Indah Witdyastuti menerima pembiayaan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan sewa manfaat atau ujuh sebesar Rp. 39.200.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total hutang sebesar Rp. 109.200.000,- (seratus Sembilan juta dua ratus ribu rupiah). dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.275.000,- (dua juta duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada faktanya Narwito dan Indah Witdyastuti tidak menunaikan kewajibannya membayar angsuran sebagaimana disepakati dalam akad/perjanjian sehingga menurut ketentuan Pasal 7 Perjanjian Pembiayaan Ijarah Muti Jasa Nomor 019/WSS\_WNG/DIR/I-MTJ/2013 telah jelas bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi terhadap akad-akad atau perjanjian-perjanjian tersebut.

Salah satu pihak dikatakan wanprestasi jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Dalam proses pembayaran angsuran setelah pembiayaan didapat oleh nasabah, walaupun analisa permohonan pembiayaan telah dilaksanakan sesuai standarisasi operasional perusahaan (SOP) dengan proses yang mengedepankan kehati-hatian, namun resiko munculnya wanprestasi merupakan resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu.<sup>4</sup>

Banyak faktor yang terjadi terkait dengan wanprestasi bahkan bisa sampai kepada eksekusi jaminan adalah pihak nasabah yang telah melakukan perjanjian salah satu

---

<sup>4</sup> Susi Nurkholidah, *Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta*, Az Zarqa', Vol. 12, No. 2, Desember 2020, hlm. 2-3.

pembiayaan yaitu murabahah dengan salah satu bank seperti yang terjadi di PT. BPRS Sukowati Sragen. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh PT. BPRS Sukowati Sragen guna memberikan pelayanan kepada para nasabah, pembiayaan ini cukup diminati karena prosesnya yang mudah, sederhana dan relatif cepat dibanding dengan pembiayaan lainnya. Bila pembiayaan akhirnya terjadi masalah, pihak bank dapat melakukan upaya penyelesaian agar angsuran dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah.

Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Terjadinya wanprestasi ini mengakibatkan pihak lain menjadi dirugikan, sehingga pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun, juga harus ada pembuktian bahwa pihak yang dituduh melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Konsekuensi dari adanya wanprestasi adalah bahwa debitur tidak dapat membayar hutang yang ada, sehingga terdapat barang-barang yang dijadikan sebagai sebuah jaminan untuk pelunasan hutang yang ada, atau yang disebut dengan sita jaminan.<sup>5</sup>

Sita Jaminan merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan dengan melakukan sita kepada barang-barang milik debitur. Harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek sita adalah barang bergerak, dan barang tidak bergerak. Pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv telah dijelaskan bahwa barang debitur yang di sita ketika putusan belum dijatuhkan dalam suatu perkara yang ada bertujuan agar barang tidak dihilangkan atau digelapkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat di laksanakan putusan, pelunasan hutang yang dituntut oleh penggugat dapat terpenuhi, dengan cara barang sitaan tersebut dijual.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara atau proses pelaksanaan sita jaminan terhadap nasabah wanprestasi di PT. BPRS Sukowati Sragen?

## **B. Metode Penelitian.**

---

<sup>5</sup> Niru Anita Sinaga, Nurlily Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Universitas Suryadarma, 2020, hlm. 44.

<sup>6</sup> Rayna Candra Kirana Putri dan Ery Arifudin *Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2019, hlm. 97

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris artinya jenis penelitian dengan mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau fakta sosial sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum yang berparadigma sebagai fakta sosial yang mana data hukumnya dieksplorasi dari proses interaksi hukum di masyarakat. Dengan maksud menyelidiki respon atau tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.<sup>7</sup> Penggunaan pendekatan ini, dimaksudkan untuk memahami gejala hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan sita jaminan nasabah wanprestasi di BPRS Sukowati Sragen.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Menurut Johnny Ibrahim penggunaan pendekatan undang-undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>8</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank syariah, wanprestasi dan sita jaminan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu diperoleh dengan menggunakan wawancara atau interview dengan bapak Aldino Kurniawan SH, selaku Legal dan Remedial BPRS Sukowati Sragen. Selain data primer juga digunakan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum Primer, sekunder dan tersier.

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dalam sebuah penelitian. Adapun data yang digunakan meliputi wawancara dan studi kepustakaan. Adapun data dan bahan hukum yang diperoleh tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>7</sup> Sabian Ustman, *Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2010, Hal. 302.

### C. Pembahasan

#### **Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Nasabah Wanprestasi di PT. BPRS Sukowati Sragen.**

Sita Jaminan erat kaitannya dengan perkara utang-piutang, bank dapat menyita objek barang jaminan apabila nasabah terbukti melakukan wanprestasi. Wanprestasi, adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila nasabah telah melakukan kelalaian, keterlambatan, menghilangkan barang jaminan kepihak ketiga. Wanprestasi merupakan kesulitan debitur atau nasabah dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Sehingga wanprestasi adalah perilaku yang menimbulkan kelalaian dan cedera dalam perjanjian yang dilakukan konsumen, sebagai berikut:

- a. Konsumen tidak memenuhi prestasi sama sekali, seperti tidak membayar pembiayaan tepat pada waktunya.
- b. Adanya Kelalaian Debitur (konsumen), kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan konsumen.
- c. Karena adanya keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.<sup>9</sup>

Tujuan dari praktik sita jaminan adalah untuk menghindari agar tidak terjadinya menggelapkan atau memindahtangankan objek barang tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak PT. BPRS Sukowati Sragen. Praktik Sita Jaminan Pasal

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak Cahyo Saputro, S.Sos., selaku Direktur YMFK PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 20 Mei 2024

dilakukan, karena:

- a. Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 No 1247 KUHPerdara, menyebutkan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya.
- b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Namun pada kenyataannya wanprestasi tetap saja dilakukan oleh nasabah. PT. BPRS Sukowati Sragen menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi, dalam hal ini debitur atau nasabah yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran angsuran lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Menurut Pasal 37 Hukum Ekonomi Syariah bahwasannya pihak yang dalam akad melakukan ingkar janji atau wanprestasi yang didalamnya ditemukan apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji yang salah satu indikatornya melakukan keterlambatan atau lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi atau pembiayaan bermasalah di BPRS Sukowati Sragen yang dilakukan oleh nasabah pada umumnya tidak timbul secara tiba-tiba, namun sering didahului dengan penyimpangan seperti keterlambatan atau kemacetan pembayaran angsuran oleh nasabah (debitur) yang kemudian menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap kelancaran perputaran modal sehingga dapat mengganggu likuiditas (kestabilan) yang seharusnya dijaga oleh BPRS Sukowati Sragen maupun lembaga keuangan lainnya.<sup>10</sup>

Wanprestasi dalam pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah atau debitur merupakan bagian dari pembiayaan bermasalah. Hal ini perlu adanya pengendalian pembiayaan untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diklasifikasikan pembayarannya tidak lancar yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah harus secepatnya

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Cahyo Saputro, S.Sos., selaku Direktur YMFK PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 20 Mei 2024

diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari oleh bank. Pengendalian pembiayaan adalah usaha-usaha untuk menjaga pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tetap lancar, produktif dan tidak macet.<sup>11</sup>

Bank menerapkan upaya lain yakni dengan Menggunakan prinsip penyelamatan pembiayaan bermasalah menggunakan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*):<sup>12</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak; misalkan dalam perkara ini nasabah yang telah dinyatakan kolek atau telah mencederai prestasinya untuk membayarkan hutangnya diberikan surat pemberitahuan untuk datang ke Bank dan melakukan penjadwalan kembali dengan cara menawarkan kepada nasabah atau debitur untuk mengubah tanggal pembayaran angsurannya yang semula pembayaran dilakukan sebulan sekali menjadi tiga bulan sekali.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan Bank; dalam hal ini debitur diberikan penawaran kembali oleh Bank mengenai penambahan syarat-syarat yang semula hanya mengenai perjanjian hutang dan jaminan namun ditambahkan kembali dengan menyertakan surat pernyataan untuk segera membayarkan hutangnya yang telah jatuh tempo.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana Bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan

---

<sup>11</sup> Said Munassar dan M. Jafar, *Pelaksanaan Sita Hak Tanggungan Oleh Pihak Bank Kepada Nasabah Karena Wanprestasi Dalam Pembayaran Kredit Pada Pt. Bank Aceh Cabang Jeuram*, JIM Bidang Hukum Keperdataan : Vol. 1(2) November 2017, hlm. 107.

<sup>12</sup> Miftakul Nurjayanti, *Penanganan Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Barang Persediaan (Inventory) Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut)*, Skripsi, Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2018, hlm. 59-60.



bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Ketika pihak PT. BPRS Sukowati Sragen mengetahui konsumen yang mengalami wanprestasi dan berindikasi sesuai wacana di atas maka pihak PT. BPRS Sukowati Sragen memberikan surat tugas kepada pihak Profesional Collector (PC) untuk menyita objek barang jaminan untuk menghindari tindakan yang melawan hukum. Tugas *Professional Collector* (PC) PT. BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan eksekusi terhadap objek barang jaminan sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh kepala cabang.
- b. Membawa objek barang sitaan dan menyerahkan kepada perusahaan beserta dengan surat tugas.<sup>13</sup>

Ada beberapa solusi yang diberikan salah satunya diberi kelonggaran waktu untuk dapat melakukan pembayaran sampai batas waktu tertentu<sup>14</sup> Prosedur penyitaan barang jaminan atau sita jaminan dilakukan karena nasabah tidak mengindahkan beberapa surat yang diberikan kepada nasabah atau debitur, diantaranya somasi dan surat peringatan.<sup>15</sup>

Permohonan sita merupakan tindakan eksepsional yang tidak perlu dimohonkan apabila tidak terdapat indikasi yang cukup tergugat hendak mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya selama pemeriksaan perkara dengan maksud untuk merugikan penggugat. Dengan diletakkannya sita atas harta kekayaan tertentu milik tergugat, maka berakibat hukum tergugat kehilangan hak kebebasannya untuk mengalihkan, memindahtangankan, atau membebani harta kekayaannya tersebut dengan suatu jaminan kebendaan.<sup>16</sup>

Sita Jaminan itu bertujuan untuk menjamin pembayaran ganti rugi yang dialami oleh pihak bank. Tujuan dilakukan Sita Jaminan bahwasanya untuk menjaga objek

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Aldino Kurniawan selaku legal dan Remedial PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 18 Mei 2024

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Cahyo Saputro, S.Sos., selaku Direktur YMFK PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 20 Mei 2024.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Cahyo Saputro, S.Sos., selaku Direktur YMFK PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 20 Mei 2024.

<sup>16</sup> Sujayadi dan Yuniarti, *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika Vol. 25 No. 3, September–Desember 2010, hlm. 235.

barang jaminan agar tidak dapat pindahtanggankan tanpa sepengetahuan pihak bank dan menjualnya kepada pihak ketiga. Dengan demikian keutuhan dari objek barang jaminan tetap terjamin nilainya.

Sebelum melakukan permohonan sita jaminan di Arbitrase Syariah Nasional, pihak PT. BPRS Sukowati Sragen telah melakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, yaitu dengan memperingatkan nasabah atau debitur wanprestasi melalui kuasa hukum dengan mengajukan somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Namun jika telah diajukan somasi sebanyak tiga kali, namun tidak ada respon atau tindakan dari nasabah atau debitur wanprestasi maka langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak PT. BPRS Sukowati Sragen adalah dengan mengirimkan Surat Peringatan. Sebagaimana somasi, surat peringatan ini juga dilakukan sebanyak tiga kali, Secara garis besar, pemberian Surat Peringatan dilakukan berurutan dimana jenis Surat Peringatan I berlaku setelah 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. Jika dalam Surat Peringatan I, nasabah tidak mempunyai itikad dalam melunasi tunggakan maka akan ditingkatkan ke Surat Peringatan II sampai kepada pemberian Surat Peringatan III.<sup>17</sup>

Jika surat peringatan juga tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dari debitur atau nasabah wanprestasi maka selanjutnya pihak PT. BPRS Sukowati Sragen mengajukan permohonan sita jaminan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Penyelesaian melalui pengajuan ke Badan Arbitrase Syariah Nasional maka pihak debitur dalam perkara merupakan pihak termohon yang dimana pelaksanaan sita jaminan dengan benda yang berada ditangan termohon meliputi:

- a. pengajuan peletakan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan surat permohonan.
- b. pengajuan permohonan sita jaminan yang diajukan tersendiri/terpisah dari gugatan.

Pengajuan sita jaminan tersebut harus melewati beberapa proses yang terdiri dari :

- a. Proses pengajuan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan gugatan, standard operational procedure (SOP)-nya sama dengan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Aldino Kurniawan selaku legal dan Remedial PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 18 Mei 2024

pengajuan Gugatan/ Permohonan.

- b. Pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan peletakan sita jaminan ditujukan kepada Arbitrase Syariah Nasional.
- c. Standart Operational Procedure (SOP) mengenai pembayaran panjar biaya peletakan sita jaminan dan pengadministrasiannya sama dengan SOP terkait.

Berdasarkan klausula tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan sita jaminan kepada pengadilan yang berwenang secara terpisah dari tuntutan yang diajukan kepada arbitrase; sedangkan tuntutan pokok perkaranya tetap diajukan kepada arbitrase. Lebih lanjut, pengadilan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR akan memeriksa alasan-alasan permohonan tersebut. Akan tetapi, pengadilan tidak perlu memeriksa alasan-alasan dalam pokok perkara. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya dapat diterima (*admissible*), maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita jaminan. Pengadilan tidak perlu memeriksa dan tidak dapat memeriksa pokok perkara yang diperiksa di pengadilan dalam mempertimbangkan permohonan sita jaminan tersebut, ini untuk menjamin tegaknya prinsip independensi arbitrase.<sup>18</sup>

Selanjutnya pengadilan melalui juru sita memerintahkan agar sita jaminan itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Tindakan pengadilan demikian ini bukan mengintervensi proses arbitrase dan juga bukan *judicial assistance*, tapi merupakan kewenangan sendiri dari pengadilan berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR. Perlu juga memperhatikan hendaknya pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana wilayah hukumnya meliputi domisili hukum termohon (prinsip *forum rei*) yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 30/ 1999, di mana pengadilan yang berwenang sebagai supporting institution adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.

Ke depannya, dalam rangka pengembangan hukum acara arbitrase, hendaknya dipertimbangkan pula untuk menunjuk pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat arbitrase bersidang (*seat of arbitration*) yang dipilih oleh para pihak sebagai supporting institution. Setelah arbitrase memutus pokok sengketa dan memenangkan

---

<sup>18</sup> Lihat penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30/ 1999

tuntutan pemohon, maka pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar sita jaminan yang sudah diletakkan dan dibebankan selama proses arbitrase berlangsung dinyatakan sah dan berharga.

Proses sebagaimana diuraikan di atas tidak menerapkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 30/1999, tetapi menggunakan dasar Pasal 227 ayat (1) HIR. Hal ini dikarenakan apabila menggunakan Pasal 32 ayat (1) UU No. 30/1999, dan arbiter atau majelis arbitrase mengeluarkan penetapan sita jaminan kemudian pelaksanaannya oleh pengadilan, maka campur tangan pengadilan itu akan terhalang oleh ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 30/1999.

Penerapan Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengajukan permohonan sita jaminan langsung kepada pengadilan sangat memungkinkan, karena dalam hukum acara perdata, permohonan sita jaminan merupakan acara voluntair (non-sengketa), sedangkan gugatan atau dalam arbitrase dikenal sebagai tuntutan (*statement of claim*) merupakan acara *contentiosa* (sengketa). Sehingga sita jaminan sebagai acara *voluntair* dapat dipisahkan dari gugatannya sebagai acara *contentiosa*, meskipun pada hakikatnya sita jaminan tidak dapat diajukan tanpa adanya suatu sengketa (gugatan). Hanya saja di sini untuk permohonan sita jaminan diperiksa dan ditetapkan oleh pengadilan; sedangkan sengketanya sendiri diperiksa dan diputus oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Apabila permohonan sita dikabulkan oleh pengadilan, maka pihak PT. BPRS Sukowati Sragen segera melakukan penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan objek barang jaminan dibawah penguasaan perusahaan yang terdiri dari benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. hal ini dilakukan oleh konsumen yang berindikasi perbuatan melawan hukum yaitu menghilangkan atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga.

*Job deksripsi* yang mempunyai wewenang dalam melakukan penyitaan adalah remedial collector dan *profesional collector*. Dalam melakukan sita jaminan Remedial Collector PT. BPRS Sukowati Sragen prosesnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sujayadi dan Yuniarti, *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika Vol. 25 No. 3, September–Desember 2010 hlm. 241.

- a. *Remedial Collector* menyiapkan sertifikat jaminan, adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya.
- b. Menyiapkan data-data konsumen yang akan dilakukan penyitaan. Membuat surat tugas penyitaan yang ditanda tangani oleh Direktur PT. BPRS Sukowati Sragen yang diberikan kepada *Professional Collector (PC)*.<sup>20</sup>

Dalam pelaksanaannya sita jaminan atau penarikan sementara dilakukan oleh petugas yang di lakukan berlaku untuk limit waktu dan hasilnya dilaporkan kepada pemberi tugas tersebut.<sup>21</sup> Oleh karena itu untuk menghindari perlawanan dari konsumen maka petugas penarikan sementara dibekali surat penarikan barang jaminan atau surat tugas, hal ini untuk menggambarkan bahwa tidak ada unsur paksaan terhadap konsumen akantetapi tetap atas kesadaran bahwa konsumen menyadari telah wanprestasi sehingga dengan sukarela menyerahkan barang jaminan dengan ketentuan waktu tertentu untuk diberi kesempatan menyelesaikan kredit macet atas wanprestasi atau dapat dikatakan gagal/tidak dapat memenuhi prestasi maka dikuasakan untuk penjualan.<sup>22</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan sita jaminan terhadap nasabah wanprestasi di PT. BPRS Sukowati Sragen adalah memberikan kelonggaran waktu kepada debitur atau nasabah untuk dapat melakukan pembayaran sampai batas waktu tertentu. Jika nasabah tetap tidak melakukan pembayaran maka penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, yaitu mengirimkan Surat Peringatan. sebanyak tiga kali, Secara garis besar, pemberian Surat Peringatan dilakukan berurutan dimana jenis Surat Peringatan I berlaku setelah 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo. Jika dalam Surat Peringatan I, nasabah tidak mempunyai itikad dalam melunasi tunggakan maka akan ditingkatkan ke Surat Peringatan II sampai kepada pemberian Surat Peringatan III. Jika surat peringatan juga tidak mendapatkan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Aldino Kurniawan selaku legal dan Remedial PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 18 Mei 2024

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bapak Cahyo Saputro, S.Sos., selaku Direktur YMFK PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 20 Mei 2024

<sup>22</sup> Wawancara dengan Aldino Kurniawan selaku legal dan Remedial PT. BPRS Sukowati Sragen pada tanggal 18 Mei 2024.

tanggapan sama sekali dari debitur atau nasabah wanprestasi maka selanjutnya pihak PT. BPRS Sukowati Sragen mengajukan permohonan sita jaminan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Setelah keluar putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional mengenai sita jaminan. Kemudian pihak PT. BPRS Sukowati Sragen mengajukan permohonan sita jaminan kepada Pengadilan Agama yang berwenang dimana obyek sita jaminan tersebut berada.

### **Daftar Pustaka**

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2010.
- Miftakul Nurjayanti, *Penanganan Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Barang Persediaan (Inventory) Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Dan (2) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Tulungagung Kantor Kas Ngunut)*, Skripsi, Kementrian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2018.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*. Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Volume XIII No. 3, Bandung, 2011.
- Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Universitas Suryadarma, 2020.
- Novi Rismawati, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Pelaksanaan Sita Eksekusi Jaminan Agunan Pembiayaan Murabahah di BPRS X*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Rayna Candra Kirana Putri dan Ery Arifudin *Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)*, Prosiding Seminar Hukum Aktual, 2019.
- Sabian Ustman, *Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Said Munassar dan M. Jafar, *Pelaksanaan Sita Hak Tanggungan Oleh Pihak Bank Kepada Nasabah Karena Wanprestasi Dalam Pembayaran Kredit Pada Pt. Bank Aceh Cabang Jeuram*, JIM Bidang Hukum Keperdataan: Vol. 1(2) November 2017.
- Sujayadi dan Yuniarti, *Pelaksanaan Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Arbitrase*, Yuridika Vol. 25 No. 3, September–Desember 2010.

Susi Nurkholidah, *Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di BPRS Bangun*

*Drajat Warga Yogyakarta, Az Zaqqa', Vol. 12, No. 2, Desember 2020.*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta, 2002.